

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Akuntansi Perpajakan

2.1.1. Pengertian Akuntansi Perpajakan

Menurut Sukrisno Agoes dalam penelitian Rullia (2022) mendefinisikan Akuntansi pajak adalah sebagai berikut:

“Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak Wajib Pajak dapat dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan PSAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia”.

Sedangkan Akuntansi Pajak menurut Putri Pratiwi (2020) adalah sebagai berikut:

“Sebuah bagian dari akuntansi yang tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Jika dilihat dari segi tujuan dibentuknya laporan keuangan, perpajakan memiliki tujuan untuk menentukan besarnya pajak terutang dimana hal tersebut tidak dilakukan didalam akuntansi”.

Berdasarkan uraian definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak tidak menyusun laporan keuangan sebagaimana akuntansi komersial yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. Akan tetapi, pada saat praktik pembayaran pajak yang tercatat pada laporan keuangan tetap membutuhkan laporan laba rugi yang sudah disusun sebagaimana prinsip peraturan perpajakan, maka pada akuntansi komersial perlu disesuaikan dengan ketentuan dari sisi perpajakan yang berlaku di Indonesia.

2.1.2. Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan

Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan untuk pihak-pihak yang memiliki kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi perpajakan dirumuskan sebagai bagian dari akuntansi yang mengarah kepada penyusunan surat pemberitahuan pajak (*tax return*) dan segala pertimbangan dan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan (Sartono, 2021).

Berbeda dengan akuntansi komersial yang bertujuan untuk memberi akses atas laporan dan informasi keuangan lainnya kepada pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan, tujuan adanya akuntansi pajak adalah untuk pelaporan keuangan dalam urusan perpajakan, yaitu untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Akuntansi

pajak menyajikan informasi untuk kepentingan perhitungan dan pembayaran pajak, terutama dalam penerapan sistem *self-assessment* sebagai laporan pertanggungjawaban atas kepercayaan menghitung pajak terutang bagi Wajib Pajak.

2.2. Pajak

2.2.1. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Khasanah (2022), dalam bukunya Siti Resmi menyatakan bahwa:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum”.

Adapun pajak menurut Novia Sari (2022), dalam penelitiannya pajak didefinisikan sebagai berikut:

“Pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak langsung dirasakan oleh rakyat”.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan pengeluaran wajib yang dilakukan oleh Wajib Pajak sebagai bentuk pertanggungjawaban diri (Wajib Pajak) kepada negara yang sifatnya wajib sebagai upaya untuk meningkatkan stabilitas ekonomi suatu negara tanpa adanya timbal balik secara langsung.

2.2.2. Fungsi Pajak

Pajak sebagai kontribusi wajib bagi masyarakat kepada negara, sejatinya memiliki beberapa fungsi yang melatar belakangnya menurut Lathifa (2022), yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi Anggaran (*Budgetir*)

Menjadi sumber pendapatan bagi negara, pajak memiliki fungsi untuk membiayai segala pengeluaran negara, seperti aktivitas rutin yang dijalankan negara untuk kepentingan umum dan melaksanakan pembangunan.

Pajak yang disetorkan oleh Wajib Pajak orang pribadi maupun badan dapat digunakan oleh negara untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan sebagainya. Sedangkan yang berkaitan dengan pembiayaan pembangunan, biaya yang digunakan dapat berasal dari tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi dengan pengeluaran rutin.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Salah satunya adalah dalam rangka meningkatkan angka penanaman modal baik dalam negeri maupun luar negeri, pemerintah memberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak.

c. Fungsi Stabilitas

Pajak membantu pemerintah untuk memperoleh dana dalam menjalankan kebijakan sehubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dijalankan dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat, melakukan pemungutan pajak, dan mempergunakan pajak dengan efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dibayarkan dan akan dipergunakan untuk membiayai pembangunan dalam kepentingan umum, termasuk juga dapat memberikan kesempatan kerja pada saat pembangunan, yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.2.3. Jenis Pajak

Menurut Fitriana, dalam bukunya Siti Resmi (2019) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya.

1. Menurut Golongan

Berdasarkan golongannya jenis pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit.

2. Menurut Sifat

Jika dilihat berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Subjektif, merupakan pajak yang dikenakan dengan memperhatikan keadaan Wajib Pajak secara pribadi atau pajak yang dilihat berdasarkan subjeknya.

Contohnya: Pajak Penghasilan. Dimana PPh ini terdapat subjek Wajib Pajak Orang Pribadi. Yang pengenaan atas (status perkawinan, banyak anak, dan tanggungan lainnya), keadaan tersebut untuk menentukan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

- b. Pajak Objektif, merupakan pajak yang memperhatikan objeknya, baik itu benda, keadaan, maupun peristiwa yang menimbulkan kewajiban membayar pajak, dengan tidak memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak dan tempat tinggal.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Menurut Lembaga Pemungut

Dilihat dari lembaga pemungutannya, jenis pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan bertujuan untuk membiayai rumah tangga negara secara umum. Contohnya, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

- b. Pajak Daerah

Merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintahan daerah, baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun pajak tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan lain sebagainya.

2.2.4. Tata Cara Pemungutan Pajak

Dalam penelitian Masmuah, menurut bukunya Siti Resmi (2017) tata cara pemungutan pajak terdiri dari:

1. Sistem Pemungutan Pajak

- a. *Official Assessment System*

Memberikan kewenangan kepada aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

- b. *Self Assessment System*

Yang memberikan kewenangan Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan sendiri pajak yang terutang.

c. *With Holding System*

Memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besaran pajak terutang oleh Wajib Pajak. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk, peranan dominan ada pada pihak ketiga.

2. Asas Pemungutan Pajak

- a. Asas Domisili, negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.
- b. Asas Sumber, negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia akan dikenakan pajak.
- c. Asas pemungutan pajak, pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

3. Stelsel Pajak

- a. Stelsel Riil, artinya pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan). Pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.
- b. Stelsel Fiktif, artinya pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggaran yang diatur oleh Undang-Undang Perpajakan. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya.
- c. Stelsel Campuran, artinya pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel riil dan stelsel fiktif. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.

2.2.5. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan sebelum menemukan berapa besaran pajak yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak, baik itu Orang Pribadi maupun Badan. Adapun tarif pajak dibedakan menjadi beberapa jenis menurut Christina (2021), yaitu sebagai berikut:

1. Tarif Progresif

Dalam tarif progresif saat pemungutan pajaknya, atas persentasenya akan naik sebanding dengan jumlah dasar pengenaan pajaknya. Adapun tarif

pajak progresif telah diterapkan untuk pengenaan PPh Orang Pribadi, tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Berikut ini adalah tabel dari tarif pajak progresif:

Tabel 2.1 Tarif Pajak Progresif

Lapisan Penghasilan	Tarif Pajak
0 s.d Rp. 60.000.000	5%
> Rp. 60.000.000 s.d Rp. 250.000.000	15%
> Rp. 250.000.000 s.d Rp. 500.000.000	25%
> Rp. 500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000	30%
> Rp. 5.000.000.000	35%

Sumber: *Pajakku.com*

2. Tarif Degresif

Persentase pajak degresif yang dipungut akan lebih kecil saat dasar pengenaan pajaknya meningkat. Dengan kata lain, persentase pajak akan semakin rendah atau menurun ketika dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Dalam hal ini paraktik Perundang-undangan di Indonesia, tarif pajak degresif tidak pernah diimplementasikan.

3. Tarif Proporsional

Saat pemungutan pajaknua atas persentasenya akan tetap dan tidak terjadi perubahan terhadap keseluruhan dasar pengenaan pajaknya. Jadi dapat dikatakan bahwa sebesar apapun jumlah objek pajak yang akan dikenakan dalam pajak penghasilannya, dalam persentasenyapun akan tetap sama. Dalam hal ini contohnya adalah Tarif PPN sebesar 11% dan PBB 0,5% berdasarkan objek apapun.

4. Tarif Regresif

Pada tarif ini besaran persentasenya akan tetap sama pada saat pemungutan pajaknya tanpa melihat jumlah keseluruhan dasar pengenaan pajaknya. Sehingga, tarif pajak yang dikenakan besarannya sama bagi seluruh Wajib Pajak.

2.2.6. Penghasilan Kena Pajak

Berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya yang secara langsung dan tidak

langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan biaya-biaya lainnya.

Untuk penghasilan bruto setelah dikurangkan sebagaimana pasal 6 ayat (1) mengalami kerugian. Maka, kerugian tersebut akan dikompensasikan dengan penghasilan ditahun berikutnya secara berturut-turut dengan jangka lima tahun.

2.3. Rekonsiliasi Fiskal

2.3.1. Pengertian Rekonsiliasi Fiskal

Koreksi Fiskal menurut Sukmawati (2023) menyatakan bahwa:

“Koreksi fiskal merupakan kegiatan dalam proses pencatatan, pembetulan, serta penyesuaian yang dilakukan oleh Wajib Pajak (WP). Langkah ini yaitu seorang Wajib Pajak yang mencocokkan suatu laporan keuangan, jika terdapat perbedaan antara laporan keuangan komersial berdasarkan SAK dengan laporan keuangan yang sesuai dengan sistem fiskal”.

Sedangkan, menurut Maulida (2022), menyatakan bahwa “koreksi fiskal merupakan koreksi yang muncul karena adanya perbedaan dalam pengakuan penghasilan dan biaya dalam laporan akuntansi komersial dengan akuntansi pajak. Nantinya, laporan keuangan komersial akan disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi dengan keuangan secara fiskal. Maka laporan keuangan bisa menjadi dasar atau prediksi langkah apa yang harus diambil sebuah perusahaan guna meningkatkan bisnisnya”.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa rekonsiliasi (koreksi) fiskal ini merupakan penyesuaian antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal pada pendapatan dan biaya yang tidak sesuai dengan pandangan fiskal, berdasarkan sudut pandang perpajakan. Sehingga dengan dilakukannya koreksi fiskal ini bisa mendapatkan hasil akhir untuk besaran pajak terutang yang akan dibayarkan oleh Wajib Pajak.

2.3.2. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan menjadi tolak ukur bagi perusahaan untuk melihat seberapa besar tingkat pencapaian perusahaan dalam memakmurkan pegawainya. Dengan stabilnya laporan keuangan terutama pada pendapatan atau laba yang konsisten, maka perusahaan tersebut masih dikatakan baik. Hasil dari proses akuntansi yang dipergunakan sebagai alat ukur perusahaan untuk mengomunikasikan aktivitas keuangan suatu perusahaan kepada pihak lain yang memiliki kepentingan adalah laporan keuangan (Lestianingsih, 2022).

Berdasarkan sudut pandang perpajakan, untuk menentukan besaran beban pajak di suatu perusahaan tidak cukup hanya memerlukan laporan keuangan komersial saja, tetapi laporan keuangan fiskal juga sangat diperlukan. Hal ini diperlukan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan, alasannya karena pendapatan dan juga biaya menurut Standar Akuntansi Keuangan berbeda dengan Ketentuan Peraturan Perpajakan. Oleh sebab itu laporan keuangan komersial perlu melakukan penyesuaian pendapatan dan juga biaya berdasarkan peraturan perpajakan untuk menghasilkan laporan keuangan fiskal. Ketika adanya perbedaan pengakuan antara pendapatan dan biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal ini nantinya akan menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Untuk itu perusahaan melakukan Rekonsiliasi Fiskal untuk bisa menentukan Penghasilan Kena Pajak dari meminimalkan beban pajak yang terutang. Biasanya pihak manajemen di sebuah perusahaan akan mengambil langkah ini untuk melakukan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan untuk laporan keuangan sebagai sebuah informasi.

2.3.3. Penyebab Terjadinya Koreksi Fiskal

Ketika perusahaan memutuskan untuk melakukan proses penyesuaian atas laba akuntansi untuk menghitung besarnya PPh yang terutang, karena untuk menyesuaikan laba akuntansi dengan ketentuan fiskal. Maka perusahaan harus mengetahui penyebab dari terjadinya koreksi fiskal tersebut agar tidak salah dalam mengambil langkah. Dengan begitu dibawah ini merupakan yang menyebabkan keputusan untuk melakukan koreksi fiskal pada suatu perusahaan:

1. Beda Tetap (*Permanent Different*)

Beda tetap menurut Sukrisno Agoes, dalam Masmuah (2022) mendefinisikan bahwa “beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi dengan fiskal, yaitu adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi namun tidak diakui menurut fiskal, ataupun sebaliknya. Beda tetap mengakibatkan laba atau rugi menurut akuntansi (laba sebelum pajak/ *pre tax income*) yang berbeda secara tetap dengan laba atau rugi menurut fiskal (Penghasilan Kena Pajak)”. Berikut ini adalah penyebab terjadinya beda tetap:

- Dividen: diakui akuntansi komersial, sedangkan menurut fiskal bukan penghasilan.
- Penghasilan hadiah undian, sewa tanah atau bangunan, jasa konstruksi, bunga deposito dan tabungan lainnya, serta transaksi atas pengalihan harta: berdasarkan akuntansi komersial adalah penghasilan, sedangkan menurut fiskal telah dikenakan PPh Final.
- Aktivitas biaya sehubungan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (yang bukan termasuk objek pajak, penghasilan bersifat final, dan berdasarkan norma perhitungan penghasilan).

- Imbalan dalam bentuk natura (bukan uang).
- Sanksi Administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan serta sanksi pidana menurut pajak.
- Pajak Penghasilan.
- Biaya yang tidak dapat dibebankan menurut Undang-Undang PPh.

2. Beda Waktu (*Timing Different*)

Beda waktu menurut Pohan, dalam Lestianingsih (2022), adalah “perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya tertentu dalam menghitung laba menurut akuntansi dengan ketentuan pajak. Perbedaan waktu ini mengakibatkan pergeseran pengakuan penghasilan dan biaya antara periode satu tahun pajak ke periode tahun pajak berikutnya yang menyebabkan perhitungan pajak atas jumlah laba yang berbeda dengan laba menurut akuntansi”. Penyebab perbedaan biaya yang terjadi karena beda waktu adalah:

- Perbedaan metode penyusutan (metode garis lurus dan saldo menurun).
- Perbedaan metode persediaan (metode rata-rata FIFO).
- Penyisihan piutang tak tertagih kecuali untuk usaha tertentu.

2.3.4. Koreksi Fiskal Positif dan Negatif

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak yang pembukuannya menggunakan pendekatan akuntansi komersial, yang bertujuan mempermudah mengisi SPT Tahunan PPh dan menyusun laporan keuangan fiskal yang harus dilaporkan pada saat menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan. Koreksi fiskal dapat berupa koreksi fiskal positif dan negatif, kedua koreksi positif dan negatif akan dijelaskan pada uraian dibawah ini:

1. Koreksi Fiskal Positif, menimbulkan pendapatan menurut fiskal bertambah yang disebabkan adanya biaya yang tidak diakui menurut pajak. Hal ini diantaranya:
 - Biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan untuk kepentingan sebagaimana Pasal 6 ayat (1).
 - Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan yang dikenakan pajak.
 - Biaya komersial lebih besar dari biaya fiskal (penyusutan).
 - Biaya yang didapat dari penghasilan yang bukan objek pajak.
 - Biaya dari penghasilan yang dikenakan PPh Final.
2. Koreksi Fiskal Negatif, akan menimbulkan pendapatan menurut fiskal berkurang akibat dari penghasilan yang bersifat final, penyusutan komersial lebih kecil dari penyusutan fiskal dan lainnya. Koreksi negatif ini menjadi pengurang penghasilan dan meningkatkan biaya yang diakui kedalam laporan laba rugi menurut komersial. Yang diantaranya:

- Biaya komersial lebih kecil dari biaya fiskal (penyusutan dan amortisasi yang lebih rendah).
- Penghasilan yang didapat bukan merupakan objek pajak.
- Penghasilan yang didapat yang sudah dikenakan PPh Final.
- Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya.

Dengan demikian, untuk keperluan perpajakan wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dan pada waktu pengisian SPT Tahunan PPh terlebih dahulu harus dilakukan koreksi-koreksi fiskal.

Dalam melakukan penyesuaian antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal, pendapatan dan biaya merupakan akun utama dalam melakukan koreksi fiskal positif dan negatif. Pendapatan merupakan penerimaan aset atau penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak. Dan pendapatan tersebut jika dilihat dari sudut pandang perpajakan akan dikurangi oleh biaya-biaya yang diakui menurut fiskal, sehingga menghasilkan laba kena pajak (penghasilan kena pajak). Adapun pendapatan (penghasilan) yang dikoreksi adalah, sebagai berikut:

- Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak (Pasal 4 ayat (3));
- Penghasilan yang merupakan PPh Final (Pasal 4 ayat (2));
- Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya.

Sedangkan biaya merupakan beban yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak, dan beban ini menjadi pengurang pendapatan dan bisa mengurangi besaran laba kena pajak, sehingga dalam pembayaran pajak yang terutangnya Wajib Pajak dapat membayar pajak dengan nominal yang lebih rendah.

Berikut ini merupakan uraian biaya yang boleh dan tidak boleh mengurangi penghasilan bruto, berdasarkan Undang-Undang HPP Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1):

1. UU HPP Pasal 6 ayat (1)

Berdasarkan UU PPh Pasal 6 ayat (1), biaya yang dapat dikurangkan sebagai pengurang pajak penghasilan ini disebut *deductible expense*. Berikut ini merupakan biaya yang termasuk *deductible expense*:

- a. Biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha, meliputi:
 - 1) Biaya pembelian bahan;
 - 2) Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa (diberikan dalam bentuk uang);
 - 3) Premi asuransi, bunga, sewa dan royalti;
 - 4) Biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, dan biaya administrasi;
 - 5) Biaya promosi dan penjualan (berdasarkan PMK);
 - 6) Pajak, kecuali pajak penghasilan.

- b. Biaya penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta serta hak atas biaya lain dengan masa manfaat lebih dari satu tahun sebagaimana dimaksud Pasal 11 dan Pasal 11 A.
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- d. Kerugian karena pengalihan harta yang digunakan di perusahaan atau dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- e. Kerugian selisih kurs mata uang asing.
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- g. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan.
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat tertentu.
- i. Sumbangan yang ketentuannya diatur dengan PP dalam rangka:
 - 1) Penanggulangan bencana;
 - 2) Fasilitas pendidikan;
 - 3) Biaya pembangunan infrastruktur sosial;
 - 4) Pembinaan olahraga; dan
 - 5) Penelitian dan pengembangan Indonesia.

2. UU HPP Pasal 9 ayat (1)

Berbeda dengan Pasal 6, Pasal 9 ayat (1) dalam UU PPh ini menjelaskan mengenai biaya apa saja yang tidak dapat dikurangi sebagai pengurang pajak penghasilan. Biaya yang tidak dapat menjadi pengurang pajak penghasilan ini disebut *non-deductible expense*. Adapun biaya-biaya tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti dividen.
- b. Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan sengan S&K sesuai PMK.
- d. Premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang.
- e. Imbalan yang berhubungan dengan pekerjaan/jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan, dengan syarat tertentu dan diatur dengan atau berdasarkan PMK.
- f. Jumlah tidak wajar yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa atas imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- g. Harta hibah, bantuan sumbangan, dan warisan yang S&K (Peraturan Pemerintah)

- h. Pajak Penghasilan.
- i. Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi.
- j. Gaji yang dibayarkan yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- k. Sanksi administrasi (bunga, denda, dan kenaikan) dan sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan Perundang-undangan Perpajakan.

2.3.5. Format Rekonsiliasi Fiskal

Untuk memulai melakukan rekonsiliasi fiskal, perlu mengetahui teknik apa yang perlu dilakukan sebelum melakukan rekonsiliasi fiskal. Berikut merupakan teknik yang perlu dilakukan menurut Pertapsi.or.id (2023):

1. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi jumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.
2. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.
3. Jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.
4. Jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.

Dengan dilakukannya rekonsiliasi fiskal pada perusahaan atau Wajib Pajak badan yang menyelenggarakan pembukuan untuk mempermudah melaporkan SPT Tahunan, berikut ini merupakan format dari Rekonsiliasi Fiskal yang biasanya diterapkan di perusahaan:

Tabel 2.2 Format Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Positif	Negatif	
Pendapatan				
-				

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Positif	Negatif	
-				
Biaya-biaya				
-				
Laba (Penghasilan)	Laba Bersih Sebelum Pajak			Laba/Penghasilan Kena Pajak

Sumber: Jurnal Ekspansi (2017)

Pada saat melakukan pelaporan SPT Tahunan Badan, Wajib Pajak atau perusahaan juga melakukan penyesuaian fiskal pada formulir 1771-I untuk menentukan Penghasilan Neto Fiskal. Berikut ini merupakan format rekonsiliasi fiskal pada formulir 1771-I, sebagai gambaran bagi Wajib Pajak dalam melakukan penyesuaian fiskal pada saat melaporkan SPT PPh Badan:

Tabel 2.3 Format Rekonsiliasi Fiskal pada Formulir 1771-I

NO	URAIAN	RUPIAH	
(1)	(2)	(3)	
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :		
	a PEREDARAN USAHA	1a	
	b HARGA POKOK PENJUALAN	1b	
	c BIAYA USAHA LAINNYA	1c	
	d PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d	
	e PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e	
	f BIAYA DARI LUAR USAHA	1f	
	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g	
	h JUMLAH (1d + 1g) :	1h	
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI	2	
	(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5)		
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	3	
4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	4	
5.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :		
	a BIAYA YANG DIBEBAHKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA	5a	
	b PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN	5b	
	c PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN ATAU KENIKMATAN	5c	
	d JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d	
	e HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	5e	
		5f	

NO	URAIAN	RUPIAH			
(1)	(2)	(3)			
f	PAJAK PENGHASILAN				
g	GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM.....	5g			
h	SANKSI ADMINISTRASI	5h			
i	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL	5i			
j	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL	5j			
k	BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	5k			
l	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5l			
m	JUMLAH 5a s.d. 5l :	5m			
6.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :				
a	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL ..	6a			
b	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL.....	6b			
c	PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	6c			
d	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d			
e	JUMLAH 6a s.d. 6d	6e			
7.	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: TAHUN KE - <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>7</td></tr><tr><td>a</td></tr></table> (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	7	a	7b	
7					
a					
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)	8			

Sumber: Pajak.go.id (2023)

Dari informasi tabel diatas menunjukkan bahwa adanya perbedaan antara format rekonsiliasi fiskal pada perusahaan dan pada lampiran formulir 1771-I pada SPT Tahunan PPh Badan. Namun, dengan adanya perbedaan ini terdapat tujuan yang sama, yaitu untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak sebelum menghitung pajak PPh Badan yang terutang.

2.4. Pajak Penghasilan Badan

2.4.1. Komponen Pajak Penghasilan Badan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak pada priode tahun pajak. Pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan disebut Pajak Penghasilan (PPh) Badan, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penghasilan suatu badan atau perusahaan yang di maksud adalah “setiap kemampuan penambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan kepentingan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi dan lain sebagainya”.

Menurut Khasanah (2022) dalam bukunya Waluyo, untuk menghitung PPh Badan diperlukan minimal tujuh komponen dasar, yaitu:

1. Penghasilan yang menjadi objek pajak.
2. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.
3. Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final.
4. Biaya yang boleh dikurangi dari penghasilan bruto sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang HPP.
5. Biaya yang tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto sesuai pasal 9 UU HPP.
6. Biaya yang boleh dibiayakan sebesar 50% berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak.
7. Biaya yang menggunakan daftar normatif.

2.4.2. Penghasilan yang Termasuk dan Tidak Termasuk Objek Pajak

Pada prinsipnya, objek pajak badan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak. Objek PPh bagi Wajib Pajak Badan dapat dibedakan menjadi dua (I Gede, 2019), yaitu:

1. Penghasilan Badan Dalam Negeri

Objek penghasilan Badan dalam Negeri adalah semua penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan tersebut, bersumber dari dalam maupun luar negeri.

Contoh:

- Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah dan tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun dan imbalan lainnya;
- Hadiah dari undian atau pekerjaan, kegiatan dan penghargaan;
- Laba usaha;
- Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta;
- Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- Bunga termasuk diskonto, premi, dan imbalan karena jaminan pengembalian piutang;
- Dividen dengan nama dan bentuk apapun;
- Imbalan atau royalti;
- Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- Keuntungan karena pembebasan utang;
- Selisih kurs mata uang asing;
- Selisih lebih karena pengembalian aset;
- Premi asuransi;
- Dan penghasilan lainnya.

2. Penghasilan Badan Luar Negeri (BUT maupun Wajib Pajak Luar Negeri Bukan BUT)

Penghasilan WP Badan Luar Negeri ada dua macam, yaitu:

a. Penghasilan WP Badan Luar Negeri BUT

Menurut pasal 5 UU PPh objek pajak BUT ini, yaitu penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai, penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dilakukan oleh BUT di Indonesia, dan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 UU PPh yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang dapat memberikan penghasilan tersebut.

b. Penghasilan WP Badan Luar Negeri Bukan BUT

Penghasilan yang diterima atau diperoleh Badan Luar Negeri yang bukan berasal dari usaha atau kegiatan di Indonesia, tetapi berupa penghasilan modal (*passive income*). Contohnya penghasilan dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah, maupun *capital gain*.

Penghasilan yang bukan termasuk objek pajak berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 4 ayat (3), adalah sebagai berikut:

1. Bantuan atau sumbangan dan harta hibahan.
2. Warisan.
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan bukan oleh Wajib Pajak, secara final dan norma perhitungan khusus.
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi.
6. Dividen atau penghasilan lainnya.

2.4.3. Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final

Pajak Penghasilan (PPh) bersifat final (Pasal 4 ayat (2)) artinya dipotong atau dibayar sendiri dari suatu penghasilan tertentu pada saat terjadinya dan tidak lagi diperhitungkan dalam SPT Tahunan Badan walaupun tetap dilaporkan. Dibawah ini merupakan penghasilan yang dapat dikenai pajak penghasilan bersifat Final:

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. Penghasilan berupa hadiah undian;
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;

- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

2.4.4. Pengurang Pajak Penghasilan Badan Terutang

Wajib Pajak Badan dalam tahun pajak berjalan melunasi pajak yang diperkirakan akan terutang dalam satu tahun pajak melalui pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak lainnya, atau atas pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak badan sendiri (Pertapsi.or.id, 2019).

Dalam hal ini, Wajib Pajak dapat mengkreditkan pajak yang telah dipotong dan dipungut untuk mengurangi jumlah pajak terutangnya pada akhir tahun. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan, beberapa jenis pajak yang dapat dikreditkan atau dikurangkan dalam menghitung PPh badan adalah sebagai berikut:

1. PPh Pasal 22 tentang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya.
2. PPh Pasal 23 tentang pemotongan PPh dari dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah, dan penghargaan, serta imbalan lainnya.
3. PPh Pasal 24 tentang pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri.
4. Pasal 25 tentang pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak badan.
5. PPh Pasal 26 Ayat 5 tentang pemotongan pajak atas subjek pajak luar negeri yang menjadi subjek pajak dalam negeri yang tidak bersifat final.

2.4.5. Tarif Pajak PPh Badan

Sesuai dengan definisinya, tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak. Yang mana tarif pajak ini menjadi penentu besaran pajak yang terutang bagi perusahaan dalam membayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Berdasarkan laman pajak.go.id (2023) tentang mekanisme pajak penghasilan badan, tarif yang berlaku untuk tahun 2020 s.d 2022 adalah sebesar 22%. Bagi wajib pajak Badan yang berbentuk perseroan terbuka dapat menggunakan tarif lebih rendah 3% apabila jumlah dari keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi kriteria tertentu, menjadi 19%. Untuk tarif PPh Badan di tahun 2023, sesuai dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dari tahun pajak 2022 dan tahun berikutnya adalah dengan tarif yang sama yaitu sebesar 22%.

Berdasarkan uraian diatas dapat asumsikan bahwa dengan adanya perubahan tarif terbaru 22% sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Wajib Pajak Badan dapat menghitung penghasilan kena pajak pada tahun pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Selain itu, bagi Wajib Pajak dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapatkan fasilitas

berupa pengurangan tarif sebesar 50%, dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

2.5. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya digunakan untuk melakukan perbandingan antara penelitian terdahulu dalam periode lima tahun sebelumnya dengan penelitian yang sedang diteliti, sebagai bahan pertimbangan menentukan hasil penelitian yang lebih baik lagi. Maka dibawah ini merupakan tabel hasil dari penelitian sebelumnya yang dijadikan bahan perbandingan, sebagai berikut:

Tabel 2.4 Penelitian Sebelumnya

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Nasihatul Masmuah (2023), “Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pada Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera”	Independen: - Rekonsiliasi Fiskal Dependen: - Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh)	Laporan Keuangan Komersial, Laporan Keuangan Fiskal, dan Objek Pajak	Deskriptif Kuantitatif	“Hasil dari rekonsiliasi fiskal yang dilakukan pada Koperasi Bina Ventura Sejahtera adalah Penhasilan Kena Pajak (PKP) sebelum dikoreksi sebesar Rp.23.122.925 menurun setelah dilakukannya koreksi fiskal menjadi sebesar Rp.11.902.295. Menurunnya jumlah penghasilan kena pajak menyebabkan pajak terutang yang dibayarkan juga menurun”
2.	Dinasti Rullia Sapitri (2022), “Analisis Penerapan	Independen: - Penerapan Rekonsiliasi Fiskal	Objek Pajak, Objek Pajak yang Bersifat Final, Bukan Objek Pajak,	Analisis Kualitatif	“Hasil dari penelitian saat dilakukannya penyesuaian rekonsiliasi fiskal

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Rekonsiliasi Fiskal Terhadap PPh Badan Pada Laporan Keuangan PT Sarana Multigriya Finansial Tahun 2020”	Dependensi: - Perhitungan PPh Badan - Pajak Tangguhan	Biaya yang dapat dikurangkan, Biaya yang tidak dapat dikurangkan, Kredit Pajak, dan Penghasilan Kena Pajak		atau koreksi atas laporan keuangan perusahaan terdapat perbedaan perhitungan antara laba komersial dan fiskal dengan selisih sebesar Rp. 231.501 juta, karena perbedaan pengakuan antara akuntansi komersial dengan fiskal”
3.	Lestianingsih Khasanah (2022), “Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada Koperasi Karyawan Indocement Periode 2015-2019”	Independensi: - Rekonsiliasi Fiskal Dependensi: - Pajak Penghasilan Badan	Pendapatan, Beban, Penghasilan sebagai Objek Pajak, Penghasilan Bersifat Final, Penghasilan Bukan Objek Pajak, Biaya yang diperkenankan sebagai pengurang dan Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang.	Analisis Deskriptif Kuantitatif dan Kualitatif	“Hasil penelitian yang diperoleh adalah dimana Koperasi Karyawan Indocement telah melakukan rekonsiliasi fiskal dengan baik sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pajak Penghasilan (PPh) Badan Koperasi mengalami penurunan selama periode 2017-2019 karena Koperasi Karyawan Indocement telah melakukan koreksi fiskal dan koreksi fiskal negatifnya lebih besar dibandingkan

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					dengan koreksi fiskal positif”.
4.	Mohamad Dasuki (2021), “Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial untuk Menghitung PPh Badan Pada PT. Unilever Indonesia Tbk (Studi Kasus Laporan Keuangan Tahun 2019)”	Independen: - Rekonsiliasi Fiskal Dependen: - PPh Badan	Laba bersih menurut akuntansi komersial dan laba kena pajak fiskal, Penjualan/ pendapatan, pendapatan lain-lain, Bukan objek pajak, Biaya yang berkaitan dengan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, Tarif pajak badan usaha, PPh Badan Terutang, dan Penghasilan Kena Pajak	Deskriptif Kuantitatif	“Hasil dari penelitian ini adalah PT Unilever Indonesia telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai peraturan. Terjadinya perbedaan kepentingan antara laporan keuangan komersial dan fiskal sehingga menimbulkan perbedaan. Tarif yang digunakan untuk perhitungan PPh Terutang pada PT Unilever Indonesia Tbk masih memakai tarif 25%”.
5.	M. Rio, Nenny Octaranie (2023), “Analisis Koreksi Fiskal Atas Pendapatan dan Beban Pajak Terutang Dalam Penentuan Pajak Penghasilan yang Terutang	Independen: - Koreksi Fiskal atas Pendapatan dan Beban Pajak Terutang Dependen: - Penentuan Pajak Penghasilan yang Terutang	Pendapatan, Beban, Objek Pajak, dan Biaya yang boleh dan tidak boleh dikurangkan	Analisis Deskriptif	“Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah dilakukannya analisis koreksi fiskal pada CV Kanaya Putri maka dapat diketahui beban pajak sebesar Rp.638.750.000 dan laba setelah pajak Rp.1.838.230.179. Dan neraca perusahaan untuk tahun 2021

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Pada CV Kanaya Putri”				sebesar Rp.3.299.480.179, hutang pajak sebesar Rp. 638.750.000 dan laba setelah pajak tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.828.230.179”.
6.	Reski Hardianti (2019), “Analisis Koreksi Fiskal Laporan Keuangan Komersial Dalam Perencanaan Pajak Penghasilan Terutang pada CV. Sinar Gemilang Makassar”	Independen: - Koreksi Fiskal Laporan Keuangan Komersial Dependen: - Perencanaan Pajak Penghasilan Terutang	Koreksi Fiskal Positif, Koreksi Fiskal Negatif, dan Pasal 17 dan Pasal 31 E Undang-Undang No. 36 Tahun 2008	Analisis Deskriptif	“Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersial CV Sinar Gemilang hamper sama kecuali untuk dua akun yang dilakukan koreksi fiskal positif yaitu biaya administrasi dan bunga bank, untuk koreksi fiskal negatif pendapatan bunga bank”.
7.	Juliyandi (2019), “Analisis Rekonsiliasi Fiskal dalam Pencatatan dan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT Arvis Sanada Sanni Indonesia	Independen: - Rekonsiliasi Fiskal Dependen: - Pencatatan dan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan	Penghasilan neto atau laba sesuai dengan ketentuan perpajakan, Perhitungan PPh Pasal 29	Analisis Deskriptif	“Hasil analisis pada koreksi fiskal perhitungan dan pencatatan PPh Badan yang menunjukkan PT Arvis Sanada Sanni Indonesia belum sepenuhnya menyesuaikan pencatatan laporan keuangan dengan ketentuan perpajakan. Hal ini dibuktikan

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Deli Serdang”				dengan adanya biaya-biaya yang terdapat di laporan laba rugi tahun 2018 setelah koreksi fiskal antara laporan keuangan komersial dengan fiskal”
8.	Alfred Salindeho (2022), “Analisis Koreksi Fiskal dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Badan UD ABC”	Independen: - Koreksi Fiskal Dependen: - Perhitungan Pajak Penghasilan Badan	Objek Pajak dan Tarif Pajak Penghasilan	Analisis Kuantitatif	“Berdasarkan perolehan nilai pajak terutang maka laba komersial dikurangi dengan pajak terutang memperoleh hasil laba bersih sebesar Rp. 705.041.450”.
9.	Lia Nur Fauziah (2023), “Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial dalam Menghitung Pajak Penghasilan Terutang Pada PT XYZ”	Independen: - Rekonsiliasi Fiskal Dependen: - Menghitung Pajak Penghasilan Terutang	Koreksi Positif, Koreksi Negatif, dan Penghasilan Kena Pajak	Analisis Deskriptif Kuantitatif	“Dari hasil penelitian yang telah dilakukan kembali diketahui selisih jumlah koreksi fiskal positif yang dilakukan oleh PT XYZ adalah sebesar Rp. 73.627.326 dan koreksi fiskal negatif sebesar Rp. 31.027.078”
10.	Defia F.H (2021), “Analisis Koreksi Fiskal Positif dan Negatif	Independen: - Koreksi Fiskal Positif - Koreksi Fiskal Negatif	Koreksi Positif, Koreksi Negatif, Objek Pajak, dan	Analisis Data Kuantitatif	“Hasil penelitian ini adalah rekonsiliasi fiskal positif yang terjadi selama periode

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada PT Finansial Multi Finance”	Dependen: - Pajak Penghasilan Badan Terutang	Penghasilan Kena Pajak		pengamatan laporan keuangan dari tahun 2019 dan 2020 menunjukkan pengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang”
11.	Novia Sari Dewi (2022), “Analisis Penerapan PSAK Nomor 46 dan Rekonsiliasi Fiskal Pada Laporan Keuangan Bank Central Asia Tbk Tahun 2019”	Variabel: - Penerapan PSAK Nomor 46 - Rekonsiliasi Fiskal	Akuntansi Pajak Penghasilan, Peraturan Perundang-undangan Pajak Penghasilan, dan Koreksi Fiskal	Analisis Deskriptif	“Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Bank Central Asia Tbk telah memenuhi syarat dalam menerapkan PSAK Nomor 46 tentang pajak penghasilan, yang mana perusahaan ini telah menerapkan amandemen PSAK 46 tentang pajak penghasilan. Dimana adanya perbedaan temporer dan perbedaan tetap yang timbul akibat adanya koreksi yang berupa cadangan kerugian penurunan nilai dan beban yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal”

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang duraikan diatas, terdapat beberapa

persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.5 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya

No.	Nama Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Nasihatul Masmuah (2023)	- Variabel penelitian - Unit analisis	- Metode penelitian yang dipakai - Lokasi penelitian - Periode tahun yang diteliti
2.	Dinasti Rullia Sapitri (2022)	- Variabel penelitian - Metode penelitian yang dipakai	- Lokasi penelitian - Periode tahun yang diteliti
3.	Lestianingsih Khasanah (2022)	- Variabel penelitian - Unit analisis	- Lokasi penelitian - Periode tahun yang diteliti - Metode penelitian yang dipakai
4.	Mohamad Dasuki (2021)	- Variabel penelitian - Unit analisis	- Lokasi penelitian - Periode tahun yang diteliti - Metode penelitian yang dipakai
5.	M. Rio dan Nenny Octaranie (2023)	- Variabel penelitian	- Lokasi penelitian - Periode tahun yang diteliti
6.	Reski Hardianti (2019)	- Variabel penelitian Independen	- Lokasi penelitian - Periode/tahun yang diteliti
7.	Juliyandi (2019)	- Variabel penelitian - Unit analisis	- Lokasi penelitian - Periode tahun yang diteliti
8.	Alfred Salindeho (2022)	- Variabel yang penelitian	- Lokasi penelitian - Periode tahun yang diteliti
9.	Lia Nur Fauziah (2023)	- Variabel penelitian - Unit analisis	- Lokasi penelitian - Periode tahun yang diteliti - Metode penelitian yang dipakai
10.	Defia F.H (2021)	- Variabel penelitian - Unit analisis	- Lokasi penelitian - Metode analisis yang dipakai
11.	Novia Sari Dewi (2022)	- Variabel yang diteliti kecuali PSAK Nomor 46	- Lokasi penelitian - Periode tahun yang diteliti

Dari penelitian sebelumnya ini terdapat beberapa judul yang memiliki variabel yang sama, namun untuk hasil serta indikator memiliki perbedaan. Maka dari itu penulis melakukan penelitian untuk menarik hasil akhir dari penelitian yang penulis ambil dengan judul Analisis Penerapan Koreksi Fiskal atas Perhitungan Pajak Penghasilan Badan di PT Trikonsel Oke Tbk dan Anak Perusahaan Tahun 2022-2023.

2.6. Kerangka Pemikiran

Untuk menentukan besaran pajak yang terutang Wajib Pajak harus mengetahui berapa besaran laba kena pajaknya. Dengan begitu pada akhirnya akan dikalikan dengan persentase tarif sesuai dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang mengacu kepada ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di tahun pajak tersebut. Untuk mengetahui laba sebelum pajaknya, Wajib pajak harus melihat laporan keuangan di tahun pajak agar bisa menentukan besaran pajak terutang. Namun, tidak hanya sampai disitu Wajib Pajak juga perlu melakukan koreksi antara laba rugi komersial dengan laba rugi fiskal. Hal ini dilakukan agar mengetahui perbedaan antara penghasilan dan biaya, karena prinsip Standar Akuntansi dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berbeda.

Rekonsiliasi (koreksi) fiskal menurut Lestianingsih (2022) “merupakan proses penyesuaian atas laba akuntansi (komersial) yang berbeda dengan laba pajak (fiskal) untuk menghasilkan laba neto yang sesuai dengan Undang-Undang atau ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya rekonsiliasi fiskal, maka Wajib Pajak diuntungkan karena tidak perlu lagi membuat pembukuan secara ganda, melainkan cukup dengan satu pembukuan yang didasarkan pada SAK”.

Dengan adanya perbedaan tersebut, maka perusahaan atau Wajib Pajak perlu melakukan rekonsiliasi fiskal agar pemenuhan kewajiban perpajakannya lancar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



